



SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 168 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014, telah diatur mengenai Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;

7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 168 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 72072), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

13. Lembaga Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat LMK adalah Lembaga Musyawarah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui forum musyawarah RT setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui forum musyawarah RW di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
17. Pengurus Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Pengurus RT adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Seksi yang ada di kepengurusan RT yang ditetapkan oleh Lurah.
18. Pengurus Rukun Warga yang selanjutnya disebut Pengurus RW adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Bidang yang ada di kepengurusan RW yang ditetapkan oleh Lurah.
19. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan dan perembukan.
20. Forum Musyawarah RT adalah forum kegiatan musyawarah mufakat yang terdiri dari kepala keluarga bersama paling banyak 3 (tiga) orang penduduk dewasa yang tercantum dalam setiap Kepala Keluarga RT setempat.
21. Forum Musyawarah RW adalah forum kegiatan musyawarah mufakat yang terdiri dari Pengurus RW dan Pengurus RT ditambah tokoh masyarakat RT dalam 1 (satu) RW dengan keterwakilan masing-masing RT dan pengurus RW dengan jumlah yang sama banyak.
22. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan/atau orang lain yang tinggal dalam 1 (satu) rumah/bangunan dan terdaftar dalam KK.
23. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang terdaftar dalam KK yang diterbitkan Kelurahan setempat.
24. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
25. Anggota Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Anggota RT adalah penduduk setempat yang bertempat tinggal menetap dan terdaftar dalam KK pada RT bersangkutan.

26. Anggota Rukun Warga yang selanjutnya disebut Anggota RW adalah anggota RT.
27. Penduduk Dewasa adalah penduduk yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau yang telah/pernah menikah.
28. Penduduk Setempat adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang secara nyata dan administrasi telah bertempat tinggal di dalam wilayah RT dan RW bersangkutan.
29. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
30. Penduduk Rukun Tetangga/Rukun Warga yang selanjutnya disebut Penduduk RT/RW adalah anggota RT/RW dan penduduk yang bertempat tinggal namun tidak tercatat dalam KK RT/RW setempat.
31. Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok penduduk sebagai lembaga kemasyarakatan RT atau RW di Kelurahan.
32. Pemecahan adalah kegiatan membagi kelembagaan RT atau RW menjadi dua atau lebih dalam 1 (satu) RW atau RW baru karena melebihi batas maksimal jumlah Kepala Keluarga.
33. Penggabungan adalah penyatuan lembaga kemasyarakatan RT dan/atau RW ke dalam RT/RW lain yang bersandingan dengan melakukan penggabungan antara RT dengan RT dalam 1 (satu) RW atau antara RT dengan RT dalam RW yang berbeda, sepanjang masih dalam 1 (satu) Kelurahan.
34. Penghapusan adalah tindakan meniadakan RT atau RW yang telah ada dikarenakan perubahan peruntukan lahan dan tidak memenuhi persyaratan RT/RW.
35. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan RT/RW di Kelurahan.
36. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penatalaksanaan lembaga RT dan RW berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
38. Caretaker adalah orang yang ditunjuk untuk menempati jabatan untuk sementara waktu.
39. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada Kelurahan setempat.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 dihapus dan ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pembentukan RT dan/atau RW dalam wilayah Kabupaten Administrasi menyesuaikan kebutuhan dan kondisi setempat tanpa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b.
 - (2) Pembentukan RT dan/atau RW pada rumah susun, kondominium, asrama, apartemen, Ruko/Rukan, Flat atau sejenisnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi bangunan setempat.
 - (3) Dihapus.
3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7 A

- (1) Dalam hal penetapan pengurus RT dan/atau RW pada rumah susun, kondominium, apartemen, dan flat yang telah memiliki pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS), maka harus dijabat oleh pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) dengan tetap memenuhi persyaratan dan mekanisme pemilihan pengurus RT dan/atau RW sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
 - (2) Apabila pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengurus RT dan/atau RW, maka Lurah dapat menunjuk caretaker dari PNS sampai dengan terbentuknya kepengurusan RT dan RW yang baru dan jabatan caretaker paling lama 3 (tiga) bulan dan sesudahnya dapat dievaluasi kembali.
 - (3) Caretaker Ketua RT dan/atau RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana Ketua RT dan/atau RW definitif.
 - (4) Caretaker Ketua RT dan/atau RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk kepengurusan sementara RT dan/atau RW yang berasal dari pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) atau pemilik/penghuni rumah susun, kondominium, apartemen, dan flat dengan Keputusan Lurah.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pembentukan, pemecahan atau penggabungan dan penghapusan RT dan/atau RW ditetapkan Lurah dengan Keputusan Lurah.
- (2) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Camat.

- (3) Pembentukan, pemecahan atau penggabungan dan penghapusan RT dan/atau RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul/prakarsa warga masyarakat melalui RT/RW dan/atau atas inisiatif Lurah dengan pertimbangan penataan administrasi dan kewilayahan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13 A

Dalam hal jumlah Kepala Keluarga dan jumlah RT tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b atau melebihi jumlah batas Kepala Keluarga atau RT, maka Lurah dengan persetujuan Camat dapat mempertimbangkan untuk dapat dan/atau tidak melakukan pemecahan atau penggabungan dan penghapusan dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Syarat untuk dapat dipilih menjadi Ketua RT dan/atau RW harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. penduduk dewasa dengan usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
 - c. penduduk setempat yang telah dan bertempat tinggal serta memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) RT/RW setempat paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - e. bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/kebijakan pemerintah dengan menjunjung tinggi kepentingan negara/bangsa, umum/masyarakat di atas kepentingan pribadi/golongan;
 - f. dapat menjadi panutan, berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggung jawab, berwibawa dan bersikap netral dalam berpolitik;
 - g. cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - h. Ketua RT berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat dan Ketua RW berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat disertai bukti fotokopi ijazah dan dapat memperlihatkan ijazah asli atau surat keterangan kelulusan di sekolah/instansi berwenang;

- i. membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan, anggota dan Pengurus LMK, FKDM, RT, RW, Dewan Kota/Dewan Kabupaten, KJK-PEMK serta bukan merupakan pengurus salah satu partai sebagaimana tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini; dan
 - j. membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas, tanggung jawab, memberikan informasi yang benar serta mendukung dan membantu program Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal hanya ada calon Ketua RT dan/atau RW yang usianya telah melewati usia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka calon dimaksud harus membuat Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah.
7. Ketentuan ayat (1) huruf a, ayat (4) dan ayat (5) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh panitia pemilihan Ketua RT yang disahkan Lurah sebagaimana tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Kelurahan atau PNS yang ditunjuk oleh Lurah sebagai Ketua;
 - b. Ketua atau Pengurus RW sebagai Sekretaris; dan
 - c. Ketua atau Pengurus RT ditambah 2 (dua) anggota dari tokoh masyarakat yang dipilih oleh Sekretaris panitia pemilihan sebagai anggota.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan tata tertib pemilihan Ketua RT.
- (3) Pemilihan Ketua RT dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Apabila cara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai maka pemilihan Ketua RT dilakukan dengan cara pemungutan suara dalam Forum Musyawarah RT secara tertutup untuk memilih calon Ketua RT yang mendapat suara terbanyak untuk menjadi Ketua RT.
- (5) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon Ketua RT yang mendapatkan jumlah suara terbanyak sama, maka panitia pemilihan dapat melakukan pemungutan suara kembali terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (6) Apabila dalam pemungutan suara kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menghasilkan pemilih suara terbanyak sama, maka penetapannya dapat dilakukan dengan cara pemilihan oleh panitia tetapi tidak termasuk ketua pemilihan dan/atau dengan cara pengundian.

8. Ketentuan ayat (1) huruf a, ayat (5) dan ayat (6) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pemilihan Ketua RW dilaksanakan oleh panitia pemilihan Ketua RW yang disahkan Lurah sebagaimana tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :
 - a. Wakil Lurah atau PNS yang ditunjuk oleh Lurah sebagai Ketua;
 - b. Ketua atau Pengurus RT sebagai Sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) tokoh masyarakat yang dipilih oleh Sekretaris panitia pemilihan sebagai anggota.
 - (2) Penentuan Ketua atau Pengurus RT sebagai Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Ketua panitia pemilihan dengan mengundang para Ketua RT dalam lingkungan RW untuk memilih Sekretaris panitia pemilihan RW.
 - (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan tata cara pemilihan Ketua RW.
 - (4) Pemilihan Ketua RW dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - (5) Apabila cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai maka pemilihan Ketua RW dilakukan dengan cara pemungutan suara dalam Forum Musyawarah RW secara tertutup untuk memilih calon Ketua RW yang mendapat suara terbanyak untuk menjadi Ketua RW.
 - (6) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon Ketua RW yang mendapatkan jumlah suara terbanyak sama, maka panitia pemilihan dapat melakukan pemungutan suara kembali terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak sama.
 - (7) Apabila dalam pemungutan suara kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap menghasilkan pemilih suara terbanyak sama, maka penetapannya dapat dilakukan dengan cara pemilihan oleh panitia tetapi tidak termasuk ketua pemilihan dan/atau dengan cara pengundian.
9. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25 A

- (1) Apabila pada saat habis masa pencalonan pemilihan Ketua RT/RW tidak ada 1 (satu) orang pun yang mendaftarkan diri, maka Lurah dapat menunjuk Caretaker dari PNS sampai dengan terbentuknya kepengurusan RT dan/atau RW yang baru dan jabatan Caretaker paling lama 3 (tiga) bulan dan sesudahnya dapat dievaluasi kembali.
- (2) Caretaker Ketua RT dan/atau RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana Ketua RT dan/atau RW dan/atau pengurus RT dan/atau RW definitif.

(3) Caretaker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk kepengurusan sementara RT dan/atau RW yang berasal dari masyarakat dengan Keputusan Lurah.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Ketua RT dan/atau Ketua RW terpilih, membentuk Pengurus RT dan/atau RW paling lama 14 (empat belas) hari sejak pemilihan.
- (2) Hasil pemilihan Ketua RT dan/atau Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan dan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Camat atas nama Walikota.

11. Ketentuan ayat (5) Pasal 30 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Keputusan pemberhentian Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dilakukan dengan Forum Musyawarah RT.
- (2) Hasil Forum Musyawarah RT untuk memberhentikan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Ketua RW kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Lurah dapat memberhentikan Ketua dan/atau Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan di lapangan.
- (4) Pemberhentian oleh Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan atau tanpa Forum Musyawarah RT berdasarkan keterangan dari masyarakat dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi.
- (5) Dihapus.

12. Ketentuan ayat (4) Pasal 31 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Keputusan pemberhentian Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dilakukan dengan melalui Forum Musyawarah RW.
- (2) Hasil Forum Musyawarah RW untuk memberhentikan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Ketua RW atau langsung kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Lurah dapat memberhentikan Ketua dan/atau Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan di lapangan dengan atau tanpa Forum Musyawarah RW berdasarkan keterangan dari masyarakat dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi.
- (4) Dihapus.

13. Ketentuan ayat (3) huruf b dan huruf f Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Forum Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan dalam lingkungan RT yang bersifat tidak tetap.
 - (2) Forum Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
 - (3) Penyelenggaraan Forum Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi untuk :
 - a. memilih Ketua RT;
 - b. memberhentikan Pengurus RT;
 - c. menyusun program kerja dan/atau kegiatan RT;
 - d. membicarakan masalah keuangan/iuran, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan kegiatan masyarakat dan/atau Anggota RT;
 - e. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus RT; dan
 - f. membicarakan pembentukan dan pemecahan atau penggabungan dan penghapusan RT.
14. Ketentuan ayat (3) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Forum Musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan dalam lingkungan RW bersifat tidak tetap.
 - (2) Forum Musyawarah RW diselenggarakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
 - (3) Penyelenggaraan Forum Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi untuk :
 - a. memilih Ketua RW;
 - b. memberhentikan Pengurus RW;
 - c. menyusun program kerja dan/atau kegiatan RW;
 - d. membicarakan masalah keuangan/iuran, keamanan, ketertiban, kebersihan, lingkungan dan kegiatan masyarakat dan/atau Anggota RW;
 - e. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus RW; dan
 - f. membicarakan pembentukan dan pemecahan atau penggabungan dan penghapusan RW.
15. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 41 diubah, disertai penambahan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan RT dan/atau RW dapat diperoleh dari :
 - a. swadaya masyarakat RT/RW;
 - b. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;

- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
 - d. usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Ketentuan dan penetapan besarnya iuran yang merupakan swadaya warga RT dan/atau RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh forum musyawarah dan diketahui oleh Lurah.
- (3) Biaya pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan/atau Ketua RW bersumber pada swadaya masyarakat.
16. Ketentuan ayat (1) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) RT dan/atau RW yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap dianggap sah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003